



WALIKOTA PEKANBARU

- Yth. 1. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) cabang Riau
2. Klinik Hewan / Praktek Dokter Hewan Se – Kota Pekanbaru
3. Pemilik Kennel / Cathery / Shelter / Pet shop / Cat shop / Komunitas
Pecinta Kucing / Komunitas Pecinta Anjing
4. Camat / Lurah se – Kota Pekanbaru
5. Masyarakat Kota Pekanbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.7 / Distan / 77 / 2025

TENTANG

Kewaspadaan Terhadap Penularan Penyakit Rabies di Kota Pekanbaru

Rabies merupakan penyakit *zoonosis* yang dapat menular dari hewan ke manusia melalui gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) ataupun air liur HPR yang terkena luka terbuka. HPR yang dimaksud adalah anjing, kucing dan kera/monyet. Kota Pekanbaru merupakan daerah endemis penyakit rabies, sehingga perlu dilaksanakan pencegahan dengan melaksanakan vaksinasi terhadap HPR yang ada dengan cakupan vaksinasi minimal 70 % dari total populasi HPR di satu kawasan.

Dalam penanganan penyakit rabies diperlukan koordinasi terpadu lintas sektoral yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Pertanian dan Perikanan, Camat / Lurah se-kota Pekanbaru beserta perangkatnya maupun stakeholder lainnya. Pencegahan dan pemberantasan penyakit rabies harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif antara pemerintah dan stakeholder terkait dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Agar antisipasi terhadap penularan penyakit rabies diatas dapat tercapai, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Jika masyarakat tergigit HPR, maka tindakan yang dilakukan adalah mencuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 10 – 15 menit

kemudian segera ke Puskesmas / Rumah Sakit / Fasilitas Kesehatan lainnya untuk penanganan lebih lanjut.

2. Kepada HPR yang menggigit dilakukan pengamatan selama 14 hari dari tanggal saat menggigit, apabila HPR mati selama masa pengamatan maka bangkai HPR tersebut dibawa ke UPT. LVKH (Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Hewan) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk pemeriksaan laboratorium. Dan apabila hewan hidup, maka HPR harus divaksin rabies ke Puskesmas / Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya, yang dibuktikan dengan kartu vaksin rabies bagi HPR yang divaksin.
3. Setiap masyarakat pemilik HPR harus menjaga dan merawat hewan peliharaannya dengan baik, yakni dengan mengkandangkan / mengikat / tidak meliarkan hewannya serta memberi makan dan membersihkan tempat pemeliharaannya.
4. Apabila HPR keluar dari lingkungan rumah maka harus diikat dan dibawah pengawasan pemilik HPR
5. Pemilik HPR wajib melaksanakan vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaannya setiap satu tahun sekali ke Puskesmas / Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya, yang dibuktikan dengan kartu vaksin rabies bagi HPR yang divaksin.
6. Kepada setiap kennel / cattery / shelter / pet shop / cat shop / komunitas pecinta kucing / komunitas pecinta anjing wajib memvaksin HPR yang ada di tempatnya secara rutin setiap satu tahun sekali.
7. Diperlukan Kerjasama dan koordinasi terpadu dari berbagai pihak sehingga penyakit rabies di kota Pekanbaru dapat terkendali dengan cepat dan tepat

Demikian Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pekanbaru, 08 September 2025

Wakil Walikota Pekanbaru



H. YUSUNG HINGROHO, SE, MM